

---

# Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 2, Mei 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.2.16116](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16116)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

---

## Peran dan Implikasi Status *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer

Muhammad Dhafin Muharram

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [dhafinmuhammado7@gmail.com](mailto:dhafinmuhammado7@gmail.com)

Submit: 7 Juni 2025	Revisi: 25 Juli 2025	Disetujui: 28 Juli 2025
---------------------	----------------------	-------------------------

### Abstrak

Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah *justice collaborator*. *Justice collaborator* ini tentu memiliki peran dan dampak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana sehingga akan berdampak dalam penjatuhan pidana terdakwa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana berdasarkan putusan nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir. Dampak dari peran *justice collaborator* ini salah satunya adalah berdampak pada perlindungan hak-hak berupa pemberian keringanan pidana yang diberikan kepada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel akan tetapi Tommy Sumardi juga sebagai *justice collaborator* berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tidak ada pemberian keringanan pidana.

**Kata Kunci:** Dampak; *Justice Collaborator*; Peradilan Pidana.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

### Pendahuluan

Hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya persidangan. Saksi dalam suatu tindak pidana adalah individu yang akan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan berdasarkan keterangan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Keterangan saksi dapat dianggap sah berdasarkan hukum pidana di Indonesia apabila memenuhi telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil.

Terdapat salah satu jenis saksi yang menarik peneliti. Saksi yang menarik peneliti yang dimaksud adalah saksi *justice collaborator*.<sup>1</sup> *Justice collaborator* ini

---

<sup>1</sup> Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan. *Justice collaborator* yaitu tersangka yang terkait dengan organisasi kriminal dan telah melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum guna menemukan bukti dan bukti untuk memungkinkan penyelidikan dan penuntutan yang efektif.<sup>2</sup>

Penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan merupakan dampak yang akan diperoleh oleh seorang *justice collaborator*.<sup>3</sup> Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 mengatur tentang *justice collaborator*. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memastikan keberanian yang kuat dari pelapor atau kolaborator keadilan terus berlanjut hingga memberikan keterangan atau kesaksian selama penyidikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis berkenaan tentang peran dan dampak *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tentang peran dari *justice collaborator* di dalam sistem peradilan pidana serta implikasi dari *justice collaborator* dalam hal penjatuhan pidana dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan pidana yang terorganisir sehingga mampu memecahkan beberapa kasus pidana di Indonesia.

## Permasalahan

1. Bagaimana peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak *justice collaborator* dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?

---

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 44 <<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>>.

<sup>2</sup> Aprillia Krisdayanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 803-18 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art8>>.

<sup>3</sup> Aulia Shafira, 'Justice Collaborator Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17.1 (2025), 111 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.15575>>.

<sup>4</sup> River Yohanes Manalu, 'Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 4.1 (2015), 152-63.

## Metode

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan preskriptif.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>7</sup> metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan,<sup>8</sup> kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif.<sup>9</sup> Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.<sup>10</sup> Pada penelitian ini mengambil contoh kasus berkenaan tentang *justice collaborator* yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Tommy Sumardi dan Kasus Richard Eliezer. Kedua kasus tersebut dibahas dalam penelitian ini karena ditemukan adanya implikasi peran *justice collaborator* mengenai perbedaan penjatuhan pidana pada putusan hakim.

## Pembahasan

### 1) Peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwasanya sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan. Dalam hal ini, menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan dengan tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak sama dengan membiarkan atau membiarkan kejahatan itu terjadi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya sebuah lembaga, khususnya lembaga subsistem dalam sistem peradilan pidana, memiliki dua aspek penting yang tentunya saling berhubungan yang tidak dapat terpisahkan, yaitu lembaga sebagai organ dan lembaga sebagai fungsinya. Subsistem tersebut yang terdiri dari polisi/penyidik, kejaksaan/jaksa, dan lembaga pemasyarakatan/pelaksana pidana adalah perangkat eksekutif yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>6</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

<sup>8</sup> ND and Achmad.

<sup>9</sup> Saiful Akbar Arani, 'Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Labuhan Batu' (Universitas Medan Area, 2014) <<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1481>>.

<sup>10</sup> Karolus Banda Larantukan, 'Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

<sup>11</sup> Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).

menjalankan fungsi dalam hal penegakan hukum pidana.<sup>12</sup> Berbicara tentang sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan suatu upaya penegakan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan berwujud dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi suatu kenyataan.<sup>14</sup> Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum yang sudah dikenal secara umum, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang.<sup>15</sup>

Dalam hal aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana dalam sebuah sistem peradilan pidana yaitu adanya pembuktian. Salah satu tahapan dalam suatu proses hukum dalam sub sistem struktural di pengadilan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah pembuktian.<sup>16</sup> Hal ini dibutuhkan sebagai sesuatu yang bisa memberikan kepastian sehingga fakta yang sesungguhnya bisa ditemukan. Dalam tujuan menemukan kepastian dan fakta, maka hakim dalam hal ini membutuhkan suatu alat bukti salah satunya yaitu keterangan saksi.<sup>17</sup>

Adanya permasalahan dengan ditandai adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak dapat terselesaikan. Perkara yang dimaksud tersebut dalam kasus yang dibahas yaitu Kasus Suap *Red Notice* Djoko Tjandra dan Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Yosua/Brigadir J keduanya sama-sama melibatkan pejabat atau aparat penegak hukum sehingga dibutuhkan peran seorang saksi yang dapat membantu dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Terdapat salah satu jenis saksi yang membantu permasalahan yang dimaksud tersebut yaitu saksi *justice collaborator*. *Justice collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat

---

<sup>12</sup> Maya Shafira.

<sup>13</sup> Aditya Redaya and others, 'Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1.3 (2024), 01-18 <<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>>.

<sup>14</sup> Shan Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>>.

<sup>16</sup> Usman Hasyim and Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984).

<sup>17</sup> Willa Wahyuni, 'Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti', *Hukum Online*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357boc181f39/>>.

bekerja sama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat.<sup>18</sup>

*Justice collaborator* hadir dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir yang tentunya merugikan kepentingan negara dan khalayak umum.<sup>19</sup> Kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum salah satunya adalah kejahatan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>20</sup> Dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.<sup>21</sup>

Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. *Justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi juga muncul dan keberadaannya membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan.<sup>22</sup> Kasus suap menyuap sudah menjalar kuat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Tindakan tersebut mampu menghancurkan karakter bangsa serta melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Kasus pertama yang dibahas berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan *justice collaborator* di Indonesia adalah kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra (Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst). Dalam kasus ini, salah satunya melibatkan Tommy Sumardi yang ditetapkan sebagai seorang *justice collaborator*. Tommy Sumardi ini adalah seorang pengusaha yang berperan sebagai perantara suap atau kaki tangan kepada 2 (dua) jenderal polisi untuk menghapus dalam daftar *red notice* atas nama Djoko Tjandra.<sup>23</sup> Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menyebut pengusaha Tommy Sumardi diduga pernah bertemu Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon

---

<sup>18</sup> Aditya Redaya and others.

<sup>19</sup> Hasyim and Rachman.

<sup>20</sup> Edward O.S Hiariej, 'Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada' (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012).

<sup>21</sup> Febri Diansyah, Emerson Yuntho, and Donal Fariz, *Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Jakarta, 2011) <[https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK\\_o.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Penelitian%20Penguatan%20Pemberantasan%20Korupsi%20Melalui%20Fungsi%20Koordinasi%20dan%20Supervisi%20KPK_o.pdf)>.

<sup>22</sup> Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, 'Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara', *The Juris*, 7.1 (2023), 174-80 <<https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.870>>.

<sup>23</sup> Adi Mansar, 'Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal', *SANKSI*, 1.1 (2022) <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/9443>>.

Bonaparte untuk meminta penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Tommy Sumardi datang langsung ke dalam ruangan Brigjen Prasetijo Utomo dan aksi ini terekam dalam CCTV Mabes Polri yang turut menjadi alat bukti. Tommy Sumardi diduga pernah bertemu juga dengan Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irlen Napoleon Bonaparte di ruangan kerja dan membawa tas berisikan uang suap 20.000 (dua puluh ribu) dollar Amerika Serikat. Uang suap itu digunakan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar *red notice* interpol.

Tommy Sumardi yang merupakan pelaku sekaligus seorang *justice collaborator* dalam kasus tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 22 Ayat(4), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>24</sup>

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menyatakan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, Tommy Sumardi dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator* yaitu merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana.<sup>25</sup>

Tommy Sumardi telah memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*. Melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan serta meninjau peran terdakwa sebagai *justice collaborator*, JPU memberikan tanggapan di dalam tuntutannya yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana suap

---

<sup>24</sup> Hendra Budiman, 'Kesaksian Edisi II', *Jurnal LPSK*, 2.4 (2016), 126.

<sup>25</sup> Hendra Budiman.

bersama Djoko Tjandra di mana terdakwa berperan menerima uang dari Djoko Tjandra untuk diberikan kepada 2 (dua) jenderal polisi. JPU juga memberikan tanggapan terkait peran Tommy Sumardi sebagai *justice collaborator* yang isi menjelaskan bahwa dalam persidangan Tommy Sumardi mengakui perbuatan kejahatan yang dilakukannya dan Tommy Sumardi bukan merupakan pelaku utama. Tommy Sumardi sebagai saksi *justice collaborator*, telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya yakni dengan menjadi saksi dalam perkara atas nama terdakwa Djoko Tjandra.<sup>26</sup>

*Justice collaborator* memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap *red notice* Djoko Tjandra. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan *justice collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan banyak pihak. Dengan menyandang status sebagai *justice collaborator*, Tommy Sumardi memberikan kesaksian yang sangat membantu dalam mengungkap keterlibatan berbagai pihak lain dalam kasus suap menyuap, termasuk sejumlah tokoh politik yang memiliki peran strategis dalam kasus tersebut.<sup>27</sup>

Peran *justice collaborator* dalam kasus ini sangat signifikan, terutama dalam memudahkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya memproses individu-individu yang terlibat langsung, tetapi juga mengungkap pola suap menyuap.<sup>28</sup> Melalui informasi yang diberikan oleh Tommy Sumardi, proses penyidikan dan penuntutan menjadi lebih efektif dalam menelusuri dana suap dan mengidentifikasi pelaku yang sebelumnya tidak terdeteksi. Hal ini membuktikan bahwa *justice collaborator* bukan hanya sekadar saksi pelaku, melainkan juga instrumen penting dalam memutus rantai korupsi yang sering kali melibatkan jaringan luas dan terstruktur.

Tindak pidana lain yang dapat dilakukan secara terorganisir adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana ini sering terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian.<sup>29</sup> Tindak pidana

---

<sup>26</sup> Hendra Budiman.

<sup>27</sup> Dima Sentosa and Asep Suherman, 'Penggunaan Justice Collaborator Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.1 (2024), 337-46.

<sup>28</sup> Christian Djambak Daleru, 'Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst)', *Lex Et Societatis*, 5.9 (2017) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>>.

<sup>29</sup> Aswin Nugraha, 'Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan' (UPN Veteran Jawa Timur, 2012) <<https://eprints.upnjatim.ac.id/5247/>>.

pembunuhan memiliki beberapa jenis, di antaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.<sup>30</sup>

Kasus kedua mengenai *justice collaborator* adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua/Brigadir J yaitu pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal 11 Juli 2022 menjadi permulaan kasus kematian Yosua/Brigadir J terungkap. Saat itu, cerita yang beredar di publik ialah terjadi tembak menembak antara 2 (dua) polisi di rumah Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Disebutkan bahwa mulanya Yosua/Brigadir J melakukan pelecehan ke istri Sambo, Putri Candrawathi. Oleh karena Putri berteriak, Richard Eliezer yang juga berada di rumah tersebut mendengar dan bertanya ke Yosua/Brigadir J ada peristiwa apa. Namun, katanya, ajudan Sambo itu justru melepaskan tembakan ke arah Richard Eliezer. Richard Eliezer disebut-sebut hendak melindungi Putri dan dirinya sendiri sehingga membalas tembakan Yosua/Brigadir J. Hingga akhirnya terjadilah tembak menembak antara Richard Eliezer dan Yosua/Brigadir J yang berujung tewasnya Yosua/Brigadir J.<sup>31</sup>

Dalam kasus tersebut, Richard Eliezer merupakan salah satu contoh pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana yang masuk sebagai kriteria *justice collaborator* karena: Pertama, terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang UU PSK yaitu tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>32</sup> Kedua Richard Eliezer bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Walaupun yang menjadi eksekutor Richard Elizer akan tetapi ia bukanlah pelaku utama. Ferdy Sambo menjadi pelaku utama dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tersebut ialah pencetus ide, *actor* intelektual, perancang sekaligus juga ikut menembak korban Yosua/Brigadir J.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>31</sup> Fitria Chusna Farisa, 'Perjalanan Richard Eliezer Di Kasus Brigadir J: Jadi Tersangka Pertama, Kini Divonis Paling Ringan', *Kompas.Com*, 2023 <<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini?page=all>>.

<sup>32</sup> Ferinda K. Fachri, 'Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui', *Hukum Online*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?page=2>>.

<sup>33</sup> Fachri.

Ketiga Richard Eliezer memenuhi syarat lain untuk dapat dijadikan *justice collaborator* yaitu atas pengakuan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Richard Eliezer selalu bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian dengan jujur. Keempat, untuk bisa mendapatkan perlakuan sebagai *justice collaborator* oleh hakim, Richard Eliezer harus memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, yang dimaksud dalam butir 9 huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011. Kelima, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.<sup>34</sup>

Peran dari seorang *justice collaborator* dalam kedua kasus yang di bahas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir dengan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan pidana berdasarkan aturan mengenai *justice collaborator* yang berlaku di Indonesia.

**2) Dampak *justice collaborator* dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel**

Salah satu dampak *justice collaborator* adalah terhadap perlindungan hak-hak. *Justice collaborator* mendapat perlindungan hak-hak yang meliputi berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik, psikologis, hingga keringanan hukuman. Perlindungan fisik mencakup perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan pribadi serta keluarganya. Perlindungan psikologis juga menjadi bagian yang penting sebagai dampak dari *justice collaborator*. Keterlibatan *justice collaborator* dalam proses pengungkapan tindak pidana sering kali membawa tekanan mental yang berat, hal tersebut karena adanya intimidasi atau stigma dari masyarakat yang tentu buruk terhadapnya. Perlindungan yang terakhir adalah hak atas keringanan hukuman bagi seorang *justice collaborator*. *Justice collaborator* yang bekerja sama dengan penegak hukum dapat memperoleh keringanan hukuman sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam mengungkap kejahatan. Keringanan ini bisa berupa pengurangan masa tahanan atau bahkan pembebasan bersyarat, tergantung pada tingkat kerja sama dan dampak dari kesaksian yang diberikan dalam pengungkapan kejahatan.

UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam pergaulan politik internasional dan salah satu arti

---

<sup>34</sup> Sentosa and Suherman.

penting dari ratifikasi konvensi tersebut adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum serta mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

*Justice collaborator* diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang berbunyi:

*Ayat (2). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerja sama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*

*Ayat (3). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerja sama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*

Pengaturan akan dampak tersebut yang diperoleh seorang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerja sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu atas bantuan seorang *Justice Collaborator*.

---

<sup>35</sup> Benedictus Renny See, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4.1 (2024), 70-89 <<https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1837>>.

<sup>36</sup> Arief Aulia and Nurkholim, 'Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst', *Action Research Literate*, 8.6 (2024) <<https://doi.org/10.46799/ar1.v8i6.407>>.

Perlindungan hak-hak yang dapat diberikan kepada seorang *justice collaborator* pada kedua kasus yang di bahas yaitu Tommy Sumardi dalam kasus suap *red notice* Djoko Tjandra dan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dalam sistem peradilan pidana adalah penetapan penghargaan (*reward*) keringanan sanksi pidana penjara. Penghargaan bagi *justice collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerja sama dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti suap dan pembunuhan berencana. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, dengan maksud bilamana ketika terdapat penghargaan, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga untuk mengungkap suatu tindak pidana. *Reward* yang diberikan bagi *justice collaborator* perkara korupsi dan pembunuhan berencana berdasarkan kasus yang dibahas berupa berat ringannya penjatuhan sanksi pidana merupakan sebuah keputusan dari majelis hakim itu sendiri.<sup>37</sup>

Berdasarkan kasus pertama yang dibahas yaitu Tommy Sumardi dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra (Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst) menyatakan Terdakwa Tommy Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh majelis hakim dapat dilihat bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Tommy, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.<sup>38</sup>

Meskipun peran *justice collaborator* dalam kasus ini sangat membantu, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakpastian hukum terkait perlindungan dan jaminan

---

<sup>37</sup> Nufus M and Ade Mahmud, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277>>.

<sup>38</sup> M and Mahmud.

keringanan hukuman bagi mereka yang bersedia menjadi *justice collaborator*.<sup>39</sup> Dalam kasus ini khususnya, terdapat tidak jelasnya mengenai sejauh mana jaminan keringanan hukuman dapat diberikan, sehingga menimbulkan keraguan bagi saksi pelaku untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Isu ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerapan *justice collaborator* tidak selalu konsisten di seluruh kasus, meskipun secara normatif regulasinya sudah ada.

Pertimbangan majelis hakim pada kasus tersebut tidak serta merta membuat majelis hakim memberikan keringanan pidana bagi Tommy Sumardi sekalipun Tommy Sumardi berperan sebagai seorang *justice collaborator*. Hakim lebih berpandangan bahwa Tommy Sumardi telah berperan dalam suatu tindak pidana korupsi di mana Tommy Sumardi dalam hal ini dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi sekalipun ia membantu menjadi penerang dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sekalipun kasus korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime*.

Dalam kasus kedua yang dibahas yaitu Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua/Brigadir J (Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) JPU dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, masa penahanan yang sudah dijalani Richard ditetapkan Hakim untuk dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa alasan hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Pertama, hakim menganggap Richard Eliezer telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Kedua, Richard Eliezer berstatus sebagai *justice collaborator* dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Ketiga, Richard Eliezer menunjukkan sikap yang sopan selama persidangan, sehingga dipertimbangkan hakim sebagai unsur yang meringankan pidana. Keempat, Richard Eliezer belum pernah dihukum. Kelima, Richard Eliezer masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang. Keenam, pihak keluarga Yosua/Brigadir J telah memaafkan Richard Eliezer sejak awal kasus ini terungkap.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Daleru.

<sup>40</sup> Fachri.

<sup>41</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh and Inten Esti Pratiwi, 'Alasan Hakim Vonis Richard Eliezer 1 Tahun 6 Bulan, Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa', *Kompas.Com*, 2023

Berdasarkan kedua kasus, sebenarnya dapat terlihat bahwasanya meskipun keduanya memiliki status yang sama sebagai seorang *justice collaborator* akan tetapi keduanya merasakan dampak yang berbeda terkait hasil putusan hakim. Melihat hasil putusan hakim terkait Tommy Sumardi, Tommy Sumardi tidak mendapatkan keringanan pidana, akan tetapi vonis majelis hakim justru lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun Tommy Sumardi sebagai seorang *justice collaborator* dalam kasus tersebut. Berbeda halnya dengan Richard Eliezer, putusan majelis hakim pada kasus Richard Eliezer justru mendapatkan keringanan pidana, karena Richard Eliezer merupakan seorang *justice collaborator*. Faktanya, penetapan keringanan pidana belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan dari kedua kasus yang melibatkan seorang *justice collaborator*.<sup>42</sup> Hal ini terbukti pada Tommy Sumardi dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra (Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.).

## Simpulan

1. Peran dari *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir dengan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan pidana.
2. Dampak dari *justice collaborator* dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah salah satunya berdampak kepada perlindungan hak-hak berupa pemberian keringanan pidana. Pemberian keringanan merupakan salah satu upaya penegakan hukum berdasarkan teori penegakan hukum, di mana agar *justice collaborator* ini mendapatkan dampak atas peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Dampak terhadap perlindungan hak-hak khususnya terkait pemberian keringanan pidana didapati terdapat perbedaan pemberian keringanan pidana. Dalam kasus Tommy Sumardi, hakim tidak memberikan keringanan pidana meskipun Tommy Sumardi berperan sebagai *justice collaborator*. Menurut majelis hakim, Tommy Sumardi dianggap tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berbeda dengan pemberian keringanan pidana yang diberikan majelis hakim kepada Richard Eliezer.

---

<<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/15/141500865/alasan-hakim-vonis-richard-eliezer-1-tahun-6-bulan-lebih-ringan-dari>>.

<sup>42</sup> Aulia and Nurkholim.

## Saran

Majelis hakim seharusnya (pada kasus Tommy Sumardi dan lain-lain) mempertimbangkan peran terdakwa sebagai *justice collaborator* karena sudah mau membantu mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana dengan menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum, berkenaan atas pemberian keringanan pidana dalam upaya perlindungan hak-hak sebagai salah satu dampak dari peran *justice collaborator* karena sudah mau membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana terorganisir yang melibatkan juga pejabat atau aparat penegak hukum, tentu ini harus sesuai dengan aturan *justice collaborator* yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya keadilan sehingga terjadinya kekonsistensian hakim dalam setiap putusan terkait dampak dari peran seorang *justice collaborator*. Aturan mengenai *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 juga seharusnya direvisi kembali agar memperjelas terkait bagaimana dampak yang memang seharusnya didapatkan oleh seorang *justice collaborator* agar tidak terjadi kekeliruan.

## Daftar Pustaka

- Aditya Redaya, Helvis Helvis, I Made Kantikha, and Nardiman Nardiman, 'Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1.3 (2024), 01-18 <<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>>
- Arani, Saiful Akbar, 'Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Labuhan Batu' (Universitas Medan Area, 2014) <<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1481>>
- Ariyanti, Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>>
- Aulia, Arief, and Nurkholim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst', *Action Research Literate*, 8.6 (2024) <<https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.407>>
- Daleru, Christian Djambak, 'Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst)', *Lex Et Societatis*, 5.9 (2017) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>>
- Dellyana, Shan, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Diansyah, Febri, Emerson Yuntho, and Donal Fariz, *Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Jakarta, 2011) <[https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Penelitian%20Penguatan%20Pemberantasan%20Korupsi%20Melalui%20Fungsi%20Koordinasi%20dan%20Supervisi)>

KPK\_o.pdf>

- Dzulfaroh, Ahmad Naufal, and Inten Esti Pratiwi, 'Alasan Hakim Vonis Richard Eliezer 1 Tahun 6 Bulan, Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa', *Kompas.Com*, 2023 <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/15/141500865/alasan-hakim-vonis-richard-eliezer-1-tahun-6-bulan-lebih-ringan-dari>>
- Fachri, Ferinda K., 'Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui', *Hukum Online*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?page=2>>
- Farisa, Fitria Chusna, 'Perjalanan Richard Eliezer Di Kasus Brigadir J: Jadi Tersangka Pertama, Kini Divonis Paling Ringan', *Kompas.Com*, 2023 <<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini?page=all>>
- Hasanal Mulkan, and Serlika Aprita, 'Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara', *The Juris*, 7.1 (2023), 174-80 <<https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.870>>
- Hasyim, Usman, and Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984)
- Hendra Budiman, 'Kesaksian Edisi II', *Jurnal LPSK*, 2.4 (2016), 126
- Hiariej, Edward O.S, 'Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada' (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012)
- Krisdayanti, Aprillia, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 803-18 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art8>>
- Larantukan, Karolus Banda, 'Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)
- M, Nufus, and Ade Mahmud, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277>>
- Mansar, Adi, 'Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal', *SANKSI*, 1.1 (2022) <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/9443>>
- Margono, Prasetyo, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 44 <<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>>
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Nugraha, Aswin, 'Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan' (UPN Veteran Jawa Timur, 2012) <<https://eprints.upnjatim.ac.id/5247/>>

- River Yohanes Manalu, 'Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 4.1 (2015), 152-63
- See, Benedictus Renny, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4.1 (2024), 70-89 <<https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1837>>
- Sentosa, Dima, and Asep Suherman, 'Penggunaan Justice Collaborator Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.1 (2024), 337-46
- Shafira, Aulia, 'Justice Collaborator Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17.1 (2025), 111 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.15575>>
- Shafira, Maya, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021)
- Wahyuni, Willa, 'Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti', *Hukum Online*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357boc181f39/>>